



**PENETAPAN**  
**Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

**SYAHRUL EFENDI**, Laki-Laki, tempat tanggal lahir Tanjung Seluai, 16 April 1986, Usia 36 (tiga puluh enam) tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Talang Rami, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon hadir dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dengan pemberi kuasa atas nama Suslani Binti Arbin kepada penerima kuasa atas nama Syahrul Efendi Bin Arbin tertanggal 5 September 2022 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 1/SK/Pdt/IX/2022/PN Tas tanggal 22 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tas tanggal 9 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan Surat-Surat Bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 8 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais tanggal 9 September 2022 yang tercatat dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tas, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saudara perempuan Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Rusi;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut saudara perempuan Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama Hesti Puspitasari, Bobby Supriadi, Delfin Efriyadi;
3. Bahwa keponakan Pemohon yaitu yang bernama Delfin Efriyadi adalah anak ketiga laki-laki yang lahir di Talang Rami pada tanggal 10 Juni 2006 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Nomor : 28035/07/Dp/Ks/08/2006 tanggal 7 Agustus 2007;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran keponakan Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada akta kelahiran keponakan Pemohon Nomor : 28035/07/Dp/Ks/08/2006 tanggal 7 Agustus 2007 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akta kelahiran keponakan Pemohon bisa di rubah atau di tambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

6. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kalaupun keponakan Pemohon Nomor : 28035/07/Dp/Ks/08/2006 tanggal 7 Agustus 2007 bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran :

N a m a : Delfin Efriyadi

Tempat tanggal lahir : Talang Rami, 10 Juni 2006

Ketiga Laki-laki dari suami istri Rusi dengan Suslaini

#### **Menjadi**

N a m a : Delfin Efriyadi

Tempat tanggal lahir : Talang Rami, 10 Juni 2003

Anak ketiga Laki-laki dari suami istri Rusi dengan Suslaini

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/ penambahan huruf dalam Akta Kelahiran keponakan Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah akta kelahiran keponakan Pemohon Nomor : 28035/07/Dp/Ks/08/2006 tanggal 7 Agustus 2007, dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran keponakan Pemohon yaitu akta Nomor : 28035/07/Dp/Ks/08/2006 tanggal 7 Agustus 2007, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran keponakan Pemohon Nomor : 28035/07/Dp/Ks/08/2006 tanggal 7 Agustus 2007, yaitu dari :

N a m a : Delfin Efriyadi

Tempat tanggal lahir : Talang Rami, 10 Juni 2006

Anak ketiga Laki-laki dari suami istri Rusi dangan Suslaini

### **Menjadi**

N a m a : Delfin Efriyadi

Tempat tanggal lahir : Talang Rami, 10 Juni 2003

Anak ketiga Laki-laki dari suami istri Rusi dangan Suslaini

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;  
ATAU
4. Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28035/07/Dp/Ks/08/2006 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 7 Agustus 2007 atas nama Delfin Efriyadi;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Edi Amereson yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. 1 (lembar) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrul Efendi, yang dikeluarkan di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Arbin**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Suslaini dan Syahrul Efendi (Pemohon) keduanya merupakan saudara kandung;
- Bahwa Suslaini pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rusi;
- Bahwa keduanya memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Hesti Puspitasari, Bobby Supriadi dan Delfin Efriyadi;
- Bahwa Delfin Efriyadi lahir pada tanggal 10 Juni 2003, lahir di rumah dengan proses normal dan dibantu oleh neneknya yang saat ini sudah meninggal;
- Bahwa pada tahun 2007, dengan dibantu oleh kepala desa, Suslaini mengurus Akta Kelahiran Delfin Efriyadi, namun setelah Akta Kelahiran keluar, tahun lahir Delfin Efriyadi tidak sesuai dengan tahun kelahiran yang sebenarnya, pada Akta Kelahiran tertulis 10 Juni 2006;
- Bahwa oleh karena kesalahan tersebut, maka tahun lahir Delfin Efriyadi ingin diperbaiki, disesuaikan dengan tahun kelahiran yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan perbaikan ini adalah untuk kepentingan pekerjaan, oleh karena Delfin Efriyadi saat ini bekerja sebagai supir pada sebuah perusahaan, namun belum memiliki SIM karena akibat kesalahan tahun pada Akta Kelahiran tersebut sehingga belum cukup umur dan pekerjaannya menjadi berisiko;
- Bahwa saat ini Suslaini sudah tidak lagi berumah tangga dengan Rusi;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tas



- Bahwa saat ini Sulaini sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Edi Amereson;

2. **Saksi Bobi Supriadi**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Suslaini dan Syahrul Efendi (Pemohon) keduanya merupakan saudara kandung;
- Bahwa Suslaini pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rusi;
- Bahwa keduanya memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Hesti Puspitasari, Boby Supriadi dan Delfin Efriyadi;
- Bahwa Delfin Efriyadi lahir pada tanggal 10 Juni 2003, lahir di rumah dengan proses normal dan dibantu oleh neneknya yang saat ini sudah meninggal;
- Bahwa pada tahun 2007, dengan dibantu oleh kepala desa, Suslaini mengurus Akta Kelahiran Delfin Efriyadi, namun setelah Akta Kelahiran keluar, tahun lahir Delfin Efriyadi tidak sesuai dengan tahun kelahiran yang sebenarnya, pada Akta Kelahiran tertulis 10 Juni 2006;
- Bahwa oleh karena kesalahan tersebut, maka tahun lahir Delfin Efriyadi ingin diperbaiki, disesuaikan dengan tahun kelahiran yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan perbaikan ini adalah untuk kepentingan pekerjaan, oleh karena Delfin Efriyadi saat ini bekerja sebagai supir pada sebuah perusahaan, namun belum memiliki SIM karena akibat kesalahan tahun pada Akta Kelahiran tersebut sehingga belum cukup umur dan pekerjaannya menjadi berisiko;
- Bahwa saat ini Suslaini sudah tidak lagi berumah tangga dengan Rusi;
- Bahwa saat ini Sulaini sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Edi Amereson;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam



penetapan ini, dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan tahun lahir keponakan Pemohon atas nama Delfin Efriyadi di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28035/07/Dp/Ks/08/2006 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 7 Agustus 2007 yang semula atas nama Delfin Efriyadi, tempat tanggal lahir Talang Rami, 10 Juni 2006 Menjadi atas nama Delfin Efriyadi, tempat tanggal lahir Talang Rami, 10 Juni 2003;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tais berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan perubahan tahun lahir belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa : "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata halaman 25 disebutkan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain yaitu permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dan di dalam Buku II Mahkamah Agung juga dijelaskan permohonan yang dilarang yaitu permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah (hal. 25-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di dalam Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan tersebut, permohonan perubahan tahun lahir dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk permohonan untuk memperbaiki akta catatan sipil dan permohonan perubahan tahun lahir juga bukanlah salah satu bentuk permohonan yang dilarang, sehingga berdasarkan pedoman tersebut Hakim berpendapat bahwa



Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili suatu permohonan perubahan tahun lahir yang termuat di dalam suatu akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrul Efendi, Pemohon tinggal di Desa Talang Rami, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya berbunyi, "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga meskipun dalam hal ini Pemohon tidak mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan nama, namun oleh karena masih berkaitan dengan perubahan identitas yang dalam hal ini adalah tahun lahir dan Pemohon juga tinggal di Kabupaten Seluma yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais, maka Pengadilan Negeri Tais berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam permohonan, Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan keponakannya yang bernama Delfin Efriyadi, anak dari Rusi dan Suslaini sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28035/07/Dp/Ks/08/2006 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 7 Agustus 2007 atas nama Delfin Efriyadi dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Arbin dan Saksi Bobi Supriadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon hadir berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dengan pemberi kuasa atas nama Suslaini Binti Arbin kepada penerima kuasa atas nama Syahrul Efendi Bin Arbin tertanggal 05 September 2022, yang setelah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais kemudian dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 1/SK/Pdt/IX/2022/PN Tas tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya Memberikan izin kepada Syahrul Efendi Bin Arbin untuk bertindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kuasa insidentil mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara Perdata Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memiliki legal standing yang sah untuk mengajukan permohonan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tentang perubahan tahun lahir keponakan Pemohon atas nama Deldin Efriyadi di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28035/07/Dp/Ks/08/2006 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 7 Agustus 2007 yang semula atas nama Delfin Efriyadi, tempat tanggal lahir Talang Rami, 10 Juni 2006 Menjadi atas nama Delfin Efriyadi, tempat tanggal lahir Talang Rami, 10 Juni 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ditentukan mengenai batasan-batasan sepanjang mana perubahan tahun lahir tersebut diperbolehkan untuk dilakukan, sehingga tahun lahir tersebut dapat dilakukan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan di dalam masyarakat ataupun hukum adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk memiliki hak memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang tanpa dibedakan berhak atas kesamaan dalam pelayanan terkait pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Arbin saksi kedua Bobi Supriyadi, diperoleh fakta hukum bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir keponakan Pemohon atas nama Delfin Efriyadi dikarenakan telah terjadi kesalahan penulisan Tahun lahir Delfin Efriyadi pada waktu didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, sehingga pada saat akta lahir Pemohon tersebut keluar menjadi berbeda dari yang seharusnya pada bagian tahun lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Arbin saksi kedua Bobi Supriyadi, Delfin Efriyadi lahir pada tanggal 10 Juni 2003, namun

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28035/07/Dp/Ks/08/2006 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 7 Agustus 2007, Delfin Efriyadi, tempat tanggal lahir Talang Rami, 10 Juni 2006 dan kesalahan tersebut juga diikuti pada dokumen kependudukan lain berupa Kartu Keluarga sebagaimana termuat dalam Bukti P-2;

Menimbang, bahwa alasan lainnya menurut para saksi, Delfin Efriyadi menghendaki perbaikan pada akta kelahiran karena akan dijadikan sebagai dasar untuk membuat SIM karena saat ini Delfin Efriyadi bekerja sebagai sopir pada sebuah perusahaan namun belum memiliki SIM sehingga pekerjaannya menjadi lebih berisiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terang tahun lahir Delfin Efriyadi yang sebenarnya adalah tanggal 10 Juni 2003 dan mengenai alasan perubahan tahun lahir ini tidaklah bertentangan dengan hukum, kepatutan, ataupun hukum adat, sehingga Delfin Efriyadi berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam rangka merubah tahun lahirnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon untuk merubah tahun lahir keponakan Pemohon yang bernama Delfin Efriyadi sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28035/07/Dp/Ks/08/2006 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 7 Agustus 2007 yang semula atas nama Delfin Efriyadi, tempat tanggal lahir Talang Rami, 10 Juni 2006 Menjadi atas nama Delfin Efriyadi, tempat tanggal lahir Talang Rami, 10 Juni 2003, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon mengenai perubahan tahun lahir atas nama Delfin Efriyadi dikabulkan dengan penyesuaian redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan oleh karenanya meskipun dalam permohonan ini tidak secara langsung berkaitan dengan perubahan nama, namun masih berkaitan dengan perubahan identitas yang termuat dalam Akta Kelahiran yakni mengenai perubahan tahun lahir, maka perlu

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, dan selanjutnya instansi tersebut akan membuat catatan pinggir tentang perubahan tahun lahir pada register dan kutipan akta kelahiran keponakan Pemohon atas nama Delfin Efriyadi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena konsekuensi atas suatu yuridiksi voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran keponakan Pemohon yaitu akta Nomor : 28035/07/Dp/Ks/08/2006 tanggal 7 Agustus 2007, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran keponakan Pemohon Nomor : 28035/07/Dp/Ks/08/2006 tanggal 7 Agustus 2007, yaitu dari :

N a m a : Delfin Efriyadi

Tempat tanggal lahir : Talang Rami, 10 Juni **2006**

Anak ketiga Laki-laki dari suami istri Rusi dangan Suslaini

### **Menjadi**

N a m a : Delfin Efriyadi

Tempat tanggal lahir : Talang Rami, 10 Juni **2003**

Anak ketiga Laki-laki dari suami istri Rusi dangan Suslaini

Dalam daftar yang sedang berjalan atau ~~setidak~~ tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk melaporkan Penetapan ini kepada pejabat pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran keponakan Pemohon atas nama Delfin Efriyadi tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitriani, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitriani, S.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

#### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00
2. ATK .....	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp. 10.000,00
4. Materai .....	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)